



P U T U S A N

Nomor : 147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN
Tempat lahir	:	Sambas
Umur/tanggal lahir	:	47 Tahun / 18 Februari 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Sukaraja, Rt.007, Rw.002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan/ memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-100 DAN 101/SBS/07/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN sekitar pada bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di dekat area Perkebunan PT. Mulia Indah Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat pada tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas, awalnya dilakukan pembukaan dan pembersihan lahan milik terdakwa selanjutnya kegiatan pertambangan pasir putih dilakukan dengan cara mengeruk permukaan tanah/ pasir dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Eksavator merk Hitachi type PC-200 warna Orange yang dioperatori oleh Saksi ROSI Bin ASPIAN, selanjutnya hasil pengerukan tanah/ pasir tersebut dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat yang tempatnya masih berada di lokasi tersebut. Kemudian pasir tersebut dijual kepada masyarakat dengan cara setiap truck yang keluar masuk wilayah pertambangan atau pengerukan pasir untuk mengangkut pasir tersebut dicatat dalam pembukuan oleh petugas pencatat yaitu saksi SAMSUL Bin HAMIDI.
- ⇒ Bahwa dari kegiatan pengerukan pasir tersebut dihasilkan sekitar ± 120 M3 (seratus dua puluh meter kubik) per harinya atau sama dengan sekitar 30 truk, yang tiap truknya bermuatan sekitar ± 4 M3 (empat meter kubik), yang oleh terdakwa pasir tersebut dijual seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / Truck, dimana setiap pembeli datang mengambil pasir tersebut di lokasi pengerukan dengan menggunakan truck dari pihak pembeli dan untuk kedalaman yang telah dilakukan penambangan sedalam sekitar 1 meter dari permukaan sebelum dilakukan penambangan pasir.
- ⇒ Bahwa kegiatan pengerukan pasir tersebut dilakukan dilahan milik terdakwa dengan luas ± 17.606 M2 terletak di Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1542 atas nama Terdakwa dimana luas yang telah terdakwa lakukan pengerukan sekitar seluas ± 5000 M2, dan kegiatan penambangan pasir oleh terdakwa tersebut juga telah mengenai tanah milik Saksi NEDY ACHMAD Bin H. ABDUL KADIR AZIS yang mengakibatkan longsor sekitar 1 meter sampai 4 meter pada beberapa titik yang berbatasan langsung dengan tanah milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa penggalian pasir tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja yaitu saksi ROSI Bin ASPIAN sebagai Operator alat berat Eksavator dengan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari dan saksi SAMSUL Bin HAMIDI sebagai petugas pencatat pembukuan dengan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / minggu, serta alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah alat Eksavator merk Hitachi type PC-200 warna Orange (dalam Daftar Pencarian Barang) yang terdakwa sewa melalui saksi RABUDIN als KIDIN sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) / truck penjualan pasir.
- ⇒ Bahwa aktivitas perapian lahan dan penggalian pasir yang dilakukan terdakwa pada tanggal 11 Maret 2013 didekat area Perkebunan PT. Mulia Indah Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dilakukan terdakwa dengan cara mengeruk permukaan tanah/ pasir dengan menggunakan 1 (satu) buah alat berat Eksavator merk Hitachi type AXIS 210 MF nomer rangka AUK 2-006074 WARNA Orange yang dioperatori oleh Saksi ROSI Als ENO Bin ASPIAN, selanjutnya hasil pengerukan tanah/ pasir tersebut dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat yang tempatnya masih berada di lokasi tersebut yang selanjutnya pasir tersebut oleh Saksi IMAN SUDAYAT Bin SIRAIT yang bertugas sebagai petugas penjualan pasir tersebut dijual kepada masyarakat atau para pembeli.
- ⇒ Bahwa dari kegiatan pengerukan pasir tersebut dihasilkan sekitar ± 120 M3 (seratus dua puluh meter kubik) per hari atau sama dengan sekitar 30 truk, yang tiap truknya bermuatan sekitar ± 4 M3 (empat meter kubik), yang selanjutnya dijual dengan harga sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) / Truck untuk pasir bersih dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / Truck untuk pasir kotor, dimana setiap pembeli datang langsung mengambil pasir tersebut di lokasi pengerukan dengan menggunakan truck dari pihak pembeli.
- ⇒ Bahwa kegiatan pengerukan pasir tersebut dilakukan dilahan milik TAKARIWANSYAH Als IWAN (DPO) dengan perjanjian bagi hasil secara lisan dimana setiap penjualan pasir kotor pemilik lahan mendapat bagian sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Truck dan setiap penjualan pasir bersih pemilik lahan mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / Truck.
- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 petugas dari Kepolisian Resort Sambas melakukan pengecekan usaha pertambangan pasir di dekat area Perkebunan PT. Mulia Indah Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas diduga

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal yang tidak dilengkapi dengan ijin usaha pertambangan. Saat di lokasi pertambangan tersebut petugas menemukan bekas kegiatan penambangan pasir yang baru saja terhenti aktivitasnya, selanjutnya petugas mengamankan 1 (satu) buah alat berat Eksavator merk Hitachi type AXIS 210 MF nomer rangka AUK 2-006074 WARNA Orange milik terdakwa sekitar \pm 500 meter dari lokasi pertambangan.

⇒ Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa penggalian pasir tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja yaitu saksi ROSI Als ENO Bin ASPAN sebagai Operator alat berat Eksavator dengan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari dan saksi IMAN SUDAYAT Bin SIRAIT sebagai petugas penjualan pasir yang oleh terdakwa diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) / hari, serta alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah alat berat Eksavator merk Hitachi type AXIS 210 MF nomer rangka AUK 2-006074 warna Orange milik terdakwa.

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. ELMIRA NOVITA, MH kegiatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori pertambangan mineral bukan logam dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dimana yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan operasi produksi adalah Bupati.

⇒ Bahwa terdakwa pernah mengajukan ijin usaha pertambangan ke dinas PUBMPESDM Kab. Sambas tertanggal 21 Juni 2010 namun ijin tersebut tidak dapat diproses karena terdakwa tidak memiliki Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup). Terdakwa dalam menjalankan usahanya melakukan pertambangan pasir tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang sehingga usahanya tidak sah atau illegal.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN sekitar pada bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan pada hari senin tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di dekat area Perkebunan PT. Mulia Indah Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki ijin lingkungan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat pada tahun 2013 sebagaimana tersebut diatas, awalnya dilakukan pembukaan dan pembersihan lahan milik terdakwa selanjutnya kegiatan pertambangan pasir putih dilakukan dengan cara mengeruk permukaan tanah/ pasir dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Eksavator merk Hitachi type PC-200 warna Orange yang dioperasikan oleh Saksi ROSI Bin ASPIAN, selanjutnya hasil pengerukan tanah/ pasir tersebut dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat yang tempatnya masih berada di lokasi tersebut. Kemudian pasir tersebut dijual kepada masyarakat dengan cara setiap truck yang keluar masuk wilayah pertambangan atau pengerukan pasir untuk mengangkut pasir tersebut dicatat dalam pembukuan oleh petugas pencatat yaitu saksi SAMSUL Bin HAMIDI.
- ⇒ Bahwa dari kegiatan pengerukan pasir tersebut dihasilkan sekitar ± 120 M³ (seratus dua puluh meter kubik) per harinya atau sama dengan sekitar 30 truk, yang tiap truknya bermuatan sekitar ± 4 M³ (empat meter kubik), yang oleh terdakwa pasir tersebut dijual seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / Truck, dimana setiap pembeli datang mengambil pasir tersebut di lokasi pengerukan dengan menggunakan truck dari pihak pembeli dan untuk kedalaman yang telah dilakukan penambangan sedalam sekitar 1 meter dari permukaan sebelum dilakukan penambangan pasir.
- ⇒ Bahwa kegiatan pengerukan pasir tersebut dilakukan di lahan milik terdakwa dengan luas ± 17.606 M² terletak di Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1542 atas nama Terdakwa dimana luas yang telah terdakwa lakukan pengerukan sekitar seluas ± 5000 M², dan kegiatan penambangan pasir oleh terdakwa tersebut juga telah mengenai tanah milik Saksi NEDY ACHMAD Bin H. ABDUL KADIR AZIS yang mengakibatkan longsor sekitar 1 meter sampai 4 meter pada beberapa titik yang berbatasan langsung dengan tanah milik terdakwa.
- ⇒ Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa penggalian pasir tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja yaitu saksi ROSI Bin ASPIAN sebagai Operator alat berat Eksavator dengan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp 100.000,-

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) / hari dan saksi SAMSUL Bin HAMIDI sebagai petugas pencatat pembukuan dengan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / minggu, serta alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah alat Eksavator merk Hitachi type PC-200 warna Orange (dalam Daftar Pencarian Barang) yang terdakwa sewa melalui saksi RABUDIN als KIDIN sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) / truck penjualan pasir.

⇒ Bahwa aktivitas perapian lahan dan penggalian pasir yang dilakukan terdakwa pada tanggal 11 Maret 2013 didekat area Perkebunan PT. Mulia Indah Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dilakukan terdakwa dengan cara mengeruk permukaan tanah/ pasir dengan menggunakan 1 (satu) buah alat berat Eksavator merk Hitachi type AXIS 210 MF nomer rangka AUK 2-006074 WARNA Orange yang dioperatori oleh Saksi ROSI Als ENO Bin SPIAN, selanjutnya hasil pengerukan tanah/ pasir tersebut dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat yang tempatnya masih berada di lokasi tersebut yang selanjutnya pasir tersebut oleh Saksi IMAN SUDAYAT Bin SIRAIT yang bertugas sebagai petugas penjualan pasir tersebut dijual kepada masyarakat atau para pembeli.

⇒ Bahwa dari kegiatan pengerukan pasir tersebut dihasilkan sekitar \pm 120 M3 (seratus dua puluh meter kubik) per hari atau sama dengan sekitar 30 truk, yang tiap truknya bermuatan sekitar \pm 4 M3 (empat meter kubik), yang selanjutnya dijual dengan harga sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) / Truck untuk pasir bersih dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / Truck untuk pasir kotor, dimana setiap pembeli datang langsung mengambil pasir tersebut di lokasi pengerukan dengan menggunakan truck dari pihak pembeli.

⇒ Bahwa kegiatan pengerukan pasir tersebut dilakukan dilahan milik TAKARIWANSYAH Als IWAN (DPO) dengan perjanjian bagi hasil secara lisan dimana setiap penjualan pasir kotor pemilik lahan mendapat bagian sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Truck dan setiap penjualan pasir bersih pemilik lahan mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / Truck.

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 petugas dari Kepolisian Resort Sambas melakukan pengecekan usaha pertambangan pasir di dekat area Perkebunan PT. Mulia Indah Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas diduga illegal yang tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan. Saat di lokasi pertambangan tersebut petugas menemukan bekas kegiatan penambangan pasir yang baru saja berhenti aktivitasnya, selanjutnya petugas mengamankan 1 (satu) buah alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Eksavator merk Hitachi type AXIS 210 MF nomer rangka AUK 2-006074
WARNA Orange milik terdakwa sekitar \pm 500 meter dari lokasi pertambangan.

- ⇒ Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa penggalian pasir tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja yaitu saksi ROSI Als ENO Bin ASPAN sebagai Operator alat berat Eksavator dengan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari dan saksi IMAN SUDAYAT Bin SIRAIT sebagai petugas penjualan pasir yang oleh terdakwa diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) / hari, serta alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah alat berat Eksavator merk Hitachi type AXIS 210 MF nomer rangka AUK 2-006074 warna Orange milik terdakwa.
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. ELMIRA NOVITA, MH kegiatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori pertambangan mineral bukan logam dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dimana yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan operasi produksi adalah Bupati.
- ⇒ Bahwa terdakwa pernah mengajukan ijin usaha pertambangan ke dinas PUBMPESDM Kab. Sambas tertanggal 21 Juni 2010 namun ijin tersebut tidak dapat diproses karena terdakwa tidak melengkapi dengan Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup). Terdakwa dalam menjalankan usahanya melakukan pertambangan pasir tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang sehingga usahanya tidak sah atau illegal.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Pasir yang berasal dari lokasi pertambangan sebagai sample bahan yang ditambang seberat \pm 2 kg (dua kilogram) ;
- Pasir yang berasal dari lokasi pertambangan seberat \pm 1 kg (satu kilogram) sebagai contoh bahan yang ditambang ;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas Nomor : 540/225/PUBMPESDM-C/2011, tanggal 19 September 2011, yang ditujukan kepada Direktur PT. KEMBANYA KARYA perihal penjelasan tentang kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C di Desa Lubuk Lagak, Kec. Sambas ;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas : 540/226/PUBMPESDM-C/2011 tanggal 19 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. KHAIRIL Alias KUYEN perihal kelengkapan persyaratan izin usaha pertambangan dan larangan menambang pasir tanpa izin ;
- 1 (satu) berkas permohonan izin usaha pertambangan tertanggal 21 Juni 2010 atas nama Sdr. KHAIRIL ;
- 1 (satu) buah buku foto copy Sertifikat hak milik No. 145 tahun 2000 dengan pemegang hak atas nama KHAIRIL ;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 1542 tahun 2010 dengan pemegang hak atas nama KHAIRIL ;
- 1 (satu) unit EXAVATOR merk HITACHI type AXIS 210MF dengan nomor rangka AUK2-006074 warna orange ;
- 1 (satu) buah kunci EXAVATOR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yaitu :

- 1 Saksi SAMSUL Bin HAMIDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/ polisi sebanyak dua kali dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari polisi jika terdakwa ada masalah karena pertambangan pasir urug yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
 - Bahwa saksi pernah bekerja dengan terdakwa dari awal tahun 2012 sampai dengan habis lebaran 2012 atau sekitar 7 (tujuh) bulan ;
 - Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa bertugas sebagai pencatat keluar masuk mobil truk pengangkut pasir dari tempat usaha galian pasir urug yang terletak di Sorat, Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu bertugas mengisi minyak exavator, apabila operator exapator sedang beristirahat ;

- Bahwa saksi digaji perhari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui jika harga pasir yang dijual yaitu 1 (satu) kubik/ perkubik sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan biasanya satu truck sedang berisi empat kubik ;
- Bahwa exavator merk hitachi yang digunakan untuk mengangkut pasir tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha galian pasir milik terdakwa tersebut memiliki ijin/ tidak, karena terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2 Saksi ROSI Bin ASPIAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/ polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun sebagai operator alat berat (exavator) ;
- Bahwa exavator yang digunakan untuk galian pasir tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui usaha galian pasir milik terdakwa tersebut terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika usaha galian pasir milik terdakwa tersebut sudah memiliki izin/ belum ;
- Bahwa harga jual pasir galian milik terdakwa dihargai per kubik Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila ada yang membeli pasir galian milik terdakwa, pembeli datang menggunakan truck sedang untuk mengangkut pasir ;
- Bahwa usaha galian pasir milik terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengeruk permukaan tanah/ pasir dengan menggunakan alat berat (exavator) yang kemudian hasil pengerukan pasir dari permukaan tanah tersebut dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat di sekitar lokasi galian pasir

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang kemudian hasil pengerukan pasir yang telah terkumpul tersebut terdakwa jual kepada masyarakat ;

- Bahwa usaha galian pasir milik terdakwa berdekatan dengan area perkebunan PT. Mulia Indah di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3 Saksi RABUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/ polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah mengurus alat berat (exavator) milik Sdr. Abuy untuk disewa oleh terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/ rit (truck) penjualan pasir ;
- Bahwa sebelum exavator tersebut disewa oleh terdakwa, exavator milik Sdr. Abuy tersebut akan dibeli oleh terdakwa dengan penawaran seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), namun Sdr. Abuy tidak jadi menjualnya karena harganya rendah ;
- Bahwa kabar terakhir saksi mengetahui jika exavator milik Sdr. Abuy tersebut sudah dibeli kepada seseorang warga Singkawang, namun saksi tidak mengetahui siapa pembelinya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4 Saksi SARMILI Bin NAHMI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/ polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai usaha galian pasir yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai usaha galian pasir berawal ketika pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 saksi disuruh oleh Sdr. Mengkok pemilik kendaraan dump truck untuk mengambil pasir di tempat galian pasir milik terdakwa kemudian setelah itu diantar ke BTN Villa Bhayangkara, Desa Kartiasa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasir galian yang saksi ambil dari tempat terdakwa dibeli atau tidak, namun setahu saksi pasir galian yang saksi ambil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa menurut penjelasan saksi SAMSUL Bin HAMIDI akan ditukar dengan pasir kuning di tempat galian pasir milik Sdr. Mengkok ;

- Bahwa saksi saat mengambil pasir galian milik terdakwa, saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan hanya bertemu dengan saksi SAMSUL Bin HAMIDI sebagai karyawan di tempat usaha galian pasir milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengambil pasir galian milik terdakwa pada saat itu hanya dua kali dan saat proses pengambilan pasir galian milik terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan exavator kemudian dibawa/ diangkut oleh saya dengan menggunakan dump truck milik Sdr. Mengkok ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5 Saksi ROBBY MAHYUDI Bin AL IMRAN GIFNI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/ polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai usaha galian pasir yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai usaha galian pasir ketika pada bulan Mei 2012 saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengantar pasir galian milik terdakwa ke rumah pembeli yang bertempat di Desa Lumbang, Kecamatan Sambas sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi saat itu mengambil pasir galian milik terdakwa, saksi langsung bertemu dengan terdakwa yang ketika itu saksi bertanya kepada terdakwa mengenai ada atau tidaknya angkutan pasir, lalu saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengantar galian pasir milik terdakwa ke rumah pembeli ;
- Bahwa saksi diupah sat itu oleh terdakwa untuk mengantar galian pasir milik terdakwa ke rumah pembeli tersebut diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per truck ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

6 Saksi IMAN SUDAYAT Bin SIRAT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/ polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai usaha galian pasir yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, karena pernah bekerja menjadi karyawan lapangan terdakwa di tempat galian pasir terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja selama 6 (enam) hari mulai 10 Maret 2013 sampai terakhir kalinya pada tanggal 16 Maret 2013 dengan bertugas sebagai pengurus lapangan yaitu melakukan pelayanan terhadap pembeli atau mengurus penjualan pasir galian milik terdakwa dan terkadang menjadi operator exavator cadangan ;
- Bahwa luas lahan yang dijadikan usaha galian pasir milik terdakwa telah mencapai sekira $30 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) ;
- Bahwa hasil pengerukan pasir yang dilakukan dapat dijual rata-rata dalam setiap harinya sekitar 120 m^3 (seratus dua puluh meter kubik) atau sekira 30 (tiga puluh) truck per hari ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus lapangan dan operator cadangan diupah oleh terdakwa tidak tetap yaitu antara sebesar Rp. 50.000,- s/d 75.000,- setiap hari ;
- Bahwa pemilik lokasi pertambangan pasir/ galian pasir yang ada di area PT. Mulia Indah di Desa Lubuk Lagak tersebut adalah milik Sdr. Iwan dan menurut Sdr. Iwan tanah di lokasi tersebut sekira 40 Ha (empat puluh hektar) ;
- Bahwa kerjasama pertambangan pasir di lokasi tersebut antara terdakwa dengan Sdr. Iwan adalah Sdr. Iwan selaku penyedia lokasi sedangkan terdakwa yang menjalankan usaha dan perjanjian hasil penjualan pasir galian antara terdakwa dengan Sdr. Iwan adalah untuk pasir bersih seharga Rp. 130.000,- per truck terdakwa mendapatkan bagian Rp. 80.000,- sedangkan Sdr. Iwan mendapat bagian Rp. 50.000,- dan untuk pasir kotor seharga Rp. 50.000,- per truck terdakwa mendapatkan bagian Rp. 30.000,- sedangkan Sdr. Iwan mendapat bagian Rp. 20.000,- ;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan terdakwa izin usaha pertambangan pasir milik terdakwa tersebut perizinannya sedang dalam proses ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

7 Saksi TAN SOE ENG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/ polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai usaha galian pasir yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, karena saksi bekerja sebagai supir angkutan pasir dan batu dan saksi pernah membeli pasir galian milik terdakwa ;
- Bahwa usaha galian pasir milik terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengeruk permukaan tanah/ pasir dengan menggunakan alat berat (exavator) yang kemudian hasil pengerukan pasir dari permukaan tanah tersebut antara pasir bersih dan pasir kotor dipisahkan dengan cara ditumpuk di tempat yang berbeda, namun masih berada di lokasi galian pasir milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk usaha galian pasir milik terdakwa menggunakan exavator merk hitachi ;
- Bahwa saksi pernah membeli pasir kotor galian milik terdakwa seharga Rp. 50.000,- per dump truck, sedangkan pasir bersih saksi tidak tahu berapa harganya

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

8 Saksi NEDY ACHMAD Bin H. ABDUL KADIR AZIZ, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/ polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai usaha galian pasir yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dan telah masuk ke dalam area tanah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika usaha galian pasir milik terdakwa telah masuk ke dalam area tanah saksi setelah pihak BPN Kab. Sambas melakukan tata batas/ pengukuran pengembalian patok batas tanah milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi aktivitas galian pasir milik terdakwa dilakukan dengan menggunakann exavator ;
- Bahwa saksi mengetahui usaha pertambangan galian pasir milik terdakwa tersebut tidak memiliki izin, karena saksi telah mengirim surat kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral (Dinas PUBMPESDM) Kabupaten Sambas tanggal 18 Agustus 2011 perihal permohonan peninjauan kegiatan eksploitasi galian C di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas yang dilakukan oleh terdakwa dan jawaban dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas PUBMPESDM) Kabupaten Sambas tanggal 19 September 2011 menjelaskan bahwa terdakwa pernah mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun permohonan IUP yang diajukan oleh terdakwa belum dapat diproses mengingat belum terpenuhinya syarat-syarat perizinan tersebut dan juga telah meminta supaya terdakwa menghentikan aktivitas pertambangan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

9 Saksi ANDRARIZKI P.R., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/ polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai usaha galian pasir yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dekat area perkebunan PT. Mulia Indah ;
- Bahwa saksi mengetahui usaha galian pasir milik terdakwa tersebut, karena telah melakukan penyelidikan bersama anggota kepolisian lainnya pada tanggal 14 Maret 2013 sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/54/III/2013/Reskrim tanggal 14 Maret 2013 dan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut saksi dan petugas kepolisian lainnya menemukan adanya aktivitas pertambangan pasir milik terdakwa tanpa memiliki izin usaha pertambangan ;
- Bahwa setelah hasil penyelidikan saksi melapor ke pimpinan yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013, sekira pukul 13.00 Wib sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/54.a/III/2013/Reskrim tanggal 16 Maret 2013, saksi bersama petugas kepolisian lainnya mendatangi lokasi penambangan pasir milik terdakwa tersebut, namun sudah tidak menemukan aktivitas pertambangan lagi melainkan hanya bekas aktivitas pertambangan pasir dan ditemukan 1 (satu) unit exavator merk Hitachi, type AXIS 210 MF, Nomor Rangka AUK 2-006074 warna orange yang diduga dipergunakan sebagai peralatan yang digunakan untuk penambangan pasir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas bukaan tanah/ lahan yang telah ditambang diperkirakan telah mencapai $40 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 2000 \text{ m}^2$;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

10 Saksi EDI BATU BARA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik/ polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai usaha galian pasir yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, karena saksi bekerja sebagai supir angkutan pasir dan batu dan saksi pernah membeli pasir galian milik terdakwa ;
- Bahwa usaha galian pasir milik terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengeruk permukaan tanah/ pasir dengan menggunakan alat berat (exavator) yang kemudian hasil pengerukan pasir dari permukaan tanah tersebut antara pasir bersih dan pasir kotor dipisahkan dengan cara ditumpuk di tempat yang berbeda, namun masih berada di lokasi galian pasir milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk usaha galian pasir milik terdakwa menggunakan exavator merk hitachi ;
- Bahwa saksi pernah membeli pasir kotor galian milik terdakwa pada hari Kamis, 14 Maret 2013 seharga Rp. 50.000,- per dump truck, sedangkan pasir bersih saksi tidak tahu berapa harganya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, telah pula didengar keterangan ahli yaitu Ir. ELMIRA NOVITA, S.H. dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Ahli menjabat selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUBMPESDM) Kab. Sambas yang tugasnya menangani urusan yang berkaitan dengan ESDM serta memproses perizinan bidang ESDM di Kab. Sambas, selain itu juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bidang ESDM.
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

- Ahli menerangkan bahwa usaha pertambangan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :
 - a Pertambangan Mineral Radioaktif.
 - b Pertambangan Mineral Logam.
 - c Pertambangan Mineral Bukan Logam.
 - d Pertambangan Batuan.
- Untuk menjalankan usaha pertambangan, dalam pelaksanaan perizinannya berbentuk :
 - a Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
 - b Ijin Pertambangan Rakyat (IPR).
 - c Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Ahli menerangkan bahwa pihak Dinas PUBMPESDM telah menerima surat Kepala Kepolisian Resor Sambas Nomor : B / 1054 / V / 2012 / Reskrim tanggal 29 Mei 2012 perihal permohonan bantuan pemeriksaan dan pengecekan usaha galian pasir milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, sehubungan dengan permintaan tersebut pihak Dinas PUBMPESDM Kab. Sambas telah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas galian pasir milik Sdr KHAIRIL Als KUYEN yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Resor Sambas.
- Ahli menerangkan bahwa hasil yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut diantaranya yaitu :
 - a Pada lokasi milik Sdr. KHAIRIL Als KUYEN tersebut terdapat bekas aktivitas kegiatan penambangan dengan bahan galian pasir.
 - b Kegiatan penambangan pada lokasi Sdr. KHAIRIL Als KUYEN telah pada tahapan penataan lahan.
 - c Saat dilakukan pemeriksaan di lokasi Sdr. KHAIRIL Als KUYEN masih ditemukan adanya kegiatan pengusahaan / operasi produksi pasir dengan menggunakan alat berat exsavator dan angkutan truck serta kegiatan penjualan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Berkaitan dengan pemeriksaan tersebut Ahli menyimpulkan bahwa sudah terjadi aktivitas / kegiatan penambangan pada lokasi Sdr. KHAIRIL Als KUYEN tersebut.

- Ahli menerangkan bahwa kegiatan penggalian / pengerukan pasir di lokasi tersebut merupakan salah satu dari kegiatan penambangan yang merupakan salah satu dari kegiatan pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI No. 4 tahun 2009, dan kegiatan penambangan tersebut termasuk dalam kelompok usaha pertambangan mineral kelompok pertambangan batuan.
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah berupa izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas batuan (pasir).
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan operasi produksi adalah Bupati Sambas, kemudian untuk pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas terkait dalam hal ini Kepala Dinas PU Bina Marga, Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa izin usaha pertambangan operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum, koperasi yang berbadan hukum dan perseorangan.
- Ahli menerangkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi maka pemohon (badan usaha, koperasi dan perseorangan) mengajukan permohonan tersebut yang ditujukan kepada Bupati, yang mana permohonan tersebut harus memenuhi :
 - a Persyaratan administratif.
 - b Persyaratan teknis.
 - c Persyaratan lingkungan.
 - d Persyaratan finansial.
- Bahwa hingga saat ini Bupati Sambas belum pernah mengeluarkan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Sdr. KHAIRIL Als KUYEN untuk melaksanakan usaha pertambangan operasi produksi komoditas batuan (pasir urug) di Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa salah satu kewajiban pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi diantaranya adalah berkewajiban membayar pajak Daerah yaitu pajak komoditas batuan kepada Pemerintah Daerah Kab. Sambas, sesuai dengan Perda

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sambas No. 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, bahwa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh setiap pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi adalah sebesar 10 % dari nilai jual, yang dibayarkan oleh pemegang izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani mengenai pendapatan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah.

- Ahli menerangkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Sdr. KHAIRIL Als KUYEN yang melakukan pengerukan pasir pada permukaan tanah miliknya yang kemudian terhadap pasir yang diurug tersebut diperjual belikan kepada pihak lain, walaupun tujuan awal dari aktivitas pengerukan pasir tersebut adalah untuk dipersiapkan sebagai tempat bangunan / wisata adalah aktivitas tersebut tetap merupakan bagian dari kegiatan pertambangan dan dalam pelaksanaannya harus dilengkapi dengan izin pertambangan, kemudian salah satu kewajiban pemilik izin usaha pertambangan adalah melakukan reklamasi terhadap lingkungan / lahan yang dijadikan sebagai tempat pertambangan.
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa ahli juga menerangkan pernah mengirim surat teguran kepada terdakwa melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi Dan Sumber Daya Mineral kabupaten sambas yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas pada tanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya supaya menghentikan usaha pertambangan pasir yang terdakwa lakukan, karena belum memiliki izin ;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa aktivitas yang dilakukan terdakwa di lahan yang terletak di Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas bukanlah merupakan aktivitas penggalian pasir melainkan aktivitas pembersihan lahan dengan tujuan untuk dijadikan lokasi wisata yaitu berupa taman, tempat pemancingan, kolam renang dan lapangan gastrack mini tempat anak-anak bermain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas pembersihan lahan yang dimaksud terdakwa tersebut telah dimulai sejak tiga tahun yang lalu, namun kegiatan awalnya dilakukan secara manual, dan sejak 3-4 bulan yang lalu aktivitas pembersihan lahan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator yang terdakwa sewa dari orang lain ;
- Bahwa pemilik dari lokasi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik No. 157 Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas atas nama KHAIRIL ;
- Bahwa luas lokasi milik Terdakwa yang telah dibersihkan yaitu untuk lokasi pertama telah mencapai seluas sekira 40 m x 400 m persegi = 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi), dan dilokasi kedua seluas sekira 100 m x 200 m = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), jadi luas keseluruhan yang telah dibersihkan telah mencapai seluas ± 36.000 m² (tiga puluh enam ribu meter persegi) ;
- Bahwa aktivitas pembersihan lahan dilokasi milik Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengeruk permukaan tanah / pasir dengan menggunakan alat berat (eksavator) hingga akar-akar pada permukaan tanah tersebut terangkat / bersih, kemudian hasil pengerukan berupa pasir dari permukaan tanah tersebut dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat yang tempatnya masih berada di area lokasi tersebut, yang kemudian hasil pengerukan pasir urug yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dijual kepada masyarakat dan ada juga yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan usaha penggalian pasir sekira awal tahun 2012 dan berhenti sampai dengan bulan Juni 2012, karena ekskavator yang digunakan dikembalikan kepada Sdr. Sadukin, kemudian dimulai lagi usaha penggalian pasir oleh terdakwa sekira bulan Maret 2013 ;
- Bahwa rata-rata pengerukan pasir urug yang dihasilkan dan yang dapat dijual dalam perharinya sekira 20-30 (dua puluh s/d tiga puluh) truck, yang mana dalam setiap trucknya bermuatan sekira 3 m³ (tiga meter kubik) ;
- Bahwa pasir tersebut dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang memerlukan yang sengaja datang langsung ke lokasi dengan menggunakan / membawa mobil truck ke lokasi milik Terdakwa tersebut, dan pasir tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 50.000 / truk ;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedalaman rata-rata permukaan tanah setelah dilakukan pengerukan saat ini telah mencapai rata-rata sekita 0,5 m (setengah meter) dari permukaan tanah sebelumnya ;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam aktivitas tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) unit Eksavator untuk melakukan pengerukan pasir dan alat tulis untuk mencatat pasir yang keluar dari lokasi (penjualan) ;
- Bahwa pemilik lokasi pertambangan pasir/ galian pasir yang ada di area PT. Mulia Indah di Desa Lubuk Lagak tersebut adalah milik Sdr. Iwan dan menurut Sdr. Iwan tanah di lokasi tersebut sekira 40 Ha (empat puluh hektar) ;
- Bahwa kerjasama pertambangan pasir di lokasi tersebut antara terdakwa dengan Sdr. Iwan adalah Sdr. Iwan selaku penyedia lokasi sedangkan terdakwa yang menjalankan usaha dan perjanjian hasil penjualan pasir galian antara terdakwa dengan Sdr. Iwan adalah untuk pasir bersih seharga Rp. 130.000,- per truck terdakwa mendapatkan bagian Rp. 80.000,- sedangkan Sdr. Iwan mendapat bagian Rp. 50.000,- dan untuk pasir kotor seharga Rp. 50.000,- per truck terdakwa mendapatkan bagian Rp. 30.000,- sedangkan Sdr. Iwan mendapat bagian Rp. 20.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / instansi terkait perihal kegiatan usaha penggalian pasir (pertambangan) di lokasi tersebut, namun Terdakwa telah mengajukan permohonan ke Dinas PU Bina Marga perihal untuk mendapat izin usaha pertambangan di lokasi tersebut, namun sampai saat ini belum disetujui ;
- Bahwa ahli juga menerangkan pernah mengirim surat teguran kepada terdakwa melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi Dan Sumber Daya Mineral kabupaten sambas yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas pada tanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya supaya menghentikan usaha pertambangan pasir yang terdakwa lakukan, karena belum memiliki izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai usaha galian pasir yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dekat area perkebunan PT. Mulia Indah ;
- Bahwa usaha galian pasir milik terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengeruk permukaan tanah/ pasir dengan menggunakan alat berat (exavator) yang kemudian hasil pengerukan pasir dari permukaan tanah tersebut antara pasir bersih dan pasir kotor dipisahkan dengan cara ditumpuk di tempat yang berbeda, namun masih berada di lokasi galian pasir milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk usaha galian pasir milik terdakwa menggunakan exavator merk hitachi ;
- Bahwa luas lahan yang dijadikan usaha galian pasir milik terdakwa telah mencapai sekira $30 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) ;
- Bahwa hasil pengerukan pasir yang dilakukan dapat dijual rata-rata dalam setiap harinya sekitar 120 m^3 (seratus dua puluh meter kubik) atau sekira 30 (tiga puluh) truck per hari ;
- Bahwa pemilik lokasi pertambangan pasir/ galian pasir yang ada di area PT. Mulia Indah di Desa Lubuk Lagak tersebut adalah milik Sdr. Iwan dan menurut Sdr. Iwan tanah di lokasi tersebut sekira 40 Ha (empat puluh hektar) ;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan usaha penggalian pasir sekira awal tahun 2012 dan berhenti sampai dengan bulan Juni 2012, karena ekskavator yang digunakan dikembalikan kepada Sdr. Sadukin, kemudian dimulai lagi usaha penggalian pasir oleh terdakwa sekira bulan Maret 2013 ;
- Bahwa kerjasama pertambangan pasir di lokasi tersebut antara terdakwa dengan Sdr. Iwan adalah Sdr. Iwan selaku penyedia lokasi sedangkan terdakwa yang menjalankan usaha dan perjanjian hasil penjualan pasir galian antara terdakwa dengan Sdr. Iwan adalah untuk pasir bersih seharga Rp. 130.000,- per truck terdakwa mendapatkan bagian Rp. 80.000,- sedangkan Sdr. Iwan mendapat bagian Rp. 50.000,- dan untuk pasir kotor seharga Rp. 50.000,- per truck terdakwa mendapatkan bagian Rp. 30.000,- sedangkan Sdr. Iwan mendapat bagian Rp. 20.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / instansi terkait perihal kegiatan usaha penggalian pasir (pertambangan) di lokasi tersebut ;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mendapat surat teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi Dan Sumber Daya Mineral kabupaten sambas yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas pada tanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya supaya menghentikan usaha pertambangan pasir yang terdakwa lakukan, karena belum memiliki izin ;

Menimbang, bahwa telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, seperti terurai dalam surat tuntutan pidana Nomor Register Perkara : PDM-100 dan 101/SBS/07/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa KHAIRIL als KUYEN bin ARSYAD SOETIN, terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Pertambangan Tanpa Ijin"** sebagaimana dituduh dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRIL als KUYEN bin ARSYAD SOETIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (Dua) bulan kurungan ;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pasir yang berasal dari lokasi pertambangan sebagai sample bahan yang ditambang seberat \pm 2 kg (dua kilogram) ;
 - Pasir yang berasal dari lokasi pertambangan seberat + 1 kg (satu kilogram) sebagai contoh bahan yang ditambang ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas Nomor : 540/225/PUBMPESDM-C/2011, tanggal 19 September 2011, yang ditujukan kepada Direktur PT. KEMBANYA KARYA perihal penjelasan tentang kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C di Desa Lubuk Lagak, Kec. Sambas ;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas : 540/226/PUBMPESDM-C/2011 tanggal 19 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. KHAIRIL Alias KUYEN perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan persyaratan izin usaha pertambangan dan larangan menambang pasir tanpa izin ;

Dikembalikan kepada saksi NEDY AHMAD Bin H. ABDUL KADIR AZIS.

- 1 (satu) berkas permohonan izin usaha pertambangan tertanggal 21 Juni 2010 atas nama Sdr. KHAIRIL ;

Dikembalikan kepada Dinas PU BMESDM melalui ahli Ir. Elmira Novita, MH.

- 1 (satu) buah buku foto copy Sertifikat hak milik No. 145 tahun 2000 dengan pemegang hak atas nama KHAIRIL ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARDIANSYAH, S.H. Selaku Notaris dan PPAT.

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 1542 tahun 2010 dengan pemegang hak atas nama KHAIRIL ;
- 1 (satu) unit EXAVATOR merk HITACHI type AXIS 210MF dengan nomor rangka AUK2-006074 warna orange ;
- 1 (satu) buah kunci EXAVATOR ;

Dikembalikan kepada terdakwa KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN.

- 4 Menetapkan agar terdakwa KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Pledoi/ Nota pembelaannya secara tertulis pada tanggal 7 Nopember 2013 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas atau yang terungkap dipersidangan, maka sudah sepatutnya dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya Terdakwa dinyatakan bersalah dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 4

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 109 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan selanjutnya Majelis telah mempertimbangkan dakwaan yang lebih memenuhi unsur dari perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan Pertama Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang dapat ditarik beberapa unsur sebagai berikut :

- 1 **Setiap Orang ;**
- 2 **Yang Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;**
- 3 **Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis ;**

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri (KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN), hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terbukti ;

Ad. 2. Yang Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ke- 1 Undang – Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang – Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara disebutkan mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh :

- a. Bupati/ Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota ;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/ Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan ; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan Bupati/ Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSUL Bin HAMIDI, saksi ROSI Bin ASPIAN, saksi RABUDIN, saksi SARMILI Bin NAHMI, saksi ROBBY MAHYUDI Bin AL IMRAN GIFNI, saksi IMAN SUDAYAT Bin SIRAT, saksi TAN SOE ENG, saksi NEDY ACHMAD Bin H. ABDUL KADIR AZIZ, saksi ANDRARIZKI P.R., saksi EDI BATU BARA telah terbukti bahwa Terdakwa memiliki usaha galian pasir yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dan berdekatan dengan area perkebunan PT. Mulia Indah yang dilakukan dengan cara mengeruk permukaan tanah/ pasir dengan menggunakan alat berat (exavator) yang Terdakwa sewa dari orang lain, kemudian hasil pengerukan pasir dari permukaan tanah tersebut dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat di sekitar lokasi galian pasir tersebut, selanjutnya hasil pengerukan pasir yang telah terkumpul, Terdakwa jual kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli maupun keterangan saksi SAMSUL Bin HAMIDI, saksi ROSI Bin ASPIAN, saksi IMAN SUDAYAT Bin SIRAT, saksi NEDY ACHMAD Bin H. ABDUL KADIR AZIZ, saksi ANDRARIZKI P.R. serta diperkuat dengan keterangan terdakwa diketahui jika Terdakwa terbukti memiliki usaha galian pasir yang terletak di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas tanpa ada Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang – Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara yang isinya telah dijelaskan diatas ;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua yaitu “Yang Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” telah terbukti ;

Ad. 3. Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihadapan penyidik maupun dipersidangan telah terbukti Terdakwa memulai melakukan usaha penggalian pasir di Desa Lubuk Lagak, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sekira awal tahun 2012 dan berhenti sampai dengan bulan Juni 2012, karena ekskavator yang digunakan dikembalikan kepada Sdr. Sadukin, kemudian dimulai lagi usaha penggalian pasir oleh terdakwa sekira bulan Maret 2013 sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana **“Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Pasir yang berasal dari lokasi pertambangan sebagai sample bahan yang ditambang seberat + 2 kg (dua kilogram) ;
- Pasir yang berasal dari lokasi pertambangan seberat + 1 kg (satu kilogram) sebagai contoh bahan yang ditambang ;

karena merupakan hasil kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas Nomor : 540/225/PUBMPESDM-C/2011, tanggal 19 September 2011, yang ditujukan kepada Direktur PT. KEMBANYA KARYA perihal penjelasan tentang kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C di Desa Lubuk Lagak, Kec. Sambas ;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas : 540/226/PUBMPESDM-C/2011 tanggal 19 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. KHAIRIL Alias KUYEN perihal kelengkapan persyaratan izin usaha pertambangan dan larangan menambang pasir tanpa izin ;

karena disita dari saksi Nedy Ahmad Bin H. Abdul Kadir Azis, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nedy Ahmad Bin H. Abdul Kadir Azis ;

- 1 (satu) berkas permohonan izin usaha pertambangan tertanggal 21 Juni 2010 atas nama Sdr. KHAIRIL ;

karena disita dari ahli Ir. Elmira Novita, M.H., maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ir. Elmira Novita, M.H. ;

- 1 (satu) buah buku foto copy Sertifikat hak milik No. 145 tahun 2000 dengan pemegang hak atas nama KHAIRIL ;

karena disita dari HARDIANSYAH, S.H., maka dikembalikan kepada HARDIANSYAH, S.H. ;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 1542 tahun 2010 dengan pemegang hak atas nama KHAIRIL ;
- 1 (satu) unit EXAVATOR merk HITACHI type AXIS 210MF dengan nomor rangka AUK2-006074 warna orange ;
- 1 (satu) buah kunci EXAVATOR ;

karena milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan tempat terdakwa melakukan penggalian pasir ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN** sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pasir yang berasal dari lokasi pertambangan sebagai sample bahan yang ditimbang seberat + 2 kg (dua kilogram) ;
 - Pasir yang berasal dari lokasi pertambangan seberat + 1 kg (satu kilogram) sebagai contoh bahan yang ditimbang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas Nomor : 540/225/PUBMPESDM-C/2011, tanggal 19 September 2011, yang ditujukan kepada Direktur PT. KEMBANYA KARYA perihal penjelasan tentang kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C di Desa Lubuk Lagak, Kec. Sambas ;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas : 540/226/PUBMPESDM-C/2011 tanggal 19 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. KHAIRIL Alias KUYEN perihal kelengkapan persyaratan izin usaha pertambangan dan larangan menambang pasir tanpa izin ;

Dikembalikan kepada saksi Nedy Ahmad Bin H. Abdul Kadir Azis ;

- 1 (satu) berkas permohonan izin usaha pertambangan tertanggal 21 Juni 2010 atas nama Sdr. KHAIRIL ;

Dikembalikan kepada Ir. Elmira Novita, M.H. ;

- 1 (satu) buah buku foto copy Sertifikat hak milik No. 145 tahun 2000 dengan pemegang hak atas nama KHAIRIL ;

Dikembalikan kepada HARDIANSYAH, S.H. ;

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 1542 tahun 2010 dengan pemegang hak atas nama KHAIRIL ;

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit EXAVATOR merk HITACHI type AXIS 210MF dengan nomor rangka AUK2-006074 warna orange ;
- 1 (satu) buah kunci EXAVATOR ;

Dikembalikan kepada terdakwa KHAIRIL Als KUYEN Bin ARSYAD SOETIN ;

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan pada hari **KAMIS, Tanggal 14 NOPEMBER 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas oleh kami **M. DJOHAN ARIFIN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HORASMAN BORIS IVAN, S.H.**, dan **ARLYAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS, Tanggal 21 NOPEMBER 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ADIE TIRTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri Penuntut Umum **TOPO DASAWULAN, S.H.**, serta Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

ARLYAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADIE TIRTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)